

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perlindungan hukum konsumen jasa kuliner terhadap pelaku UMKM yang tidak mencantumkan harga makanan secara terbuka di Kota Semarang. Dalam konteks perlindungan konsumen, pelaku UMKM diwajibkan untuk memberikan informasi harga yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik ketidakjelasan harga oleh pelaku UMKM di Kota Semarang serta mengkaji perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan studi lapangan, serta spesifikasi penelitian berupa deskriptif analisis. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi terhadap pelaku usaha dan konsumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh pelaku UMKM yang menjadi objek penelitian tidak mencantumkan harga makanan secara terbuka di menu ataupun area usaha. Konsumen baru memperoleh informasi harga jika mereka secara aktif menanyakannya, dan dalam beberapa kasus harga dapat berubah tergantung kondisi tertentu. Mayoritas konsumen merasa dirugikan dan menyatakan ketidaknyamanan akibat praktik tersebut. Meskipun perlindungan hukum secara normatif telah diatur secara tegas, implementasinya di lapangan masih lemah dan memerlukan perhatian lebih dari pemerintah serta kesadaran hukum dari pelaku UMKM.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, UMKM Kuliner